



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Trans Wamena -Tengon Elelim Km 130



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO
Nomor:
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) LANEM WERENGGIK.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO

- Membaca : Surat permohonan ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) **“LANEM WERENGGIK”** alamat Desa Werenggik Distrik Welarek Kabupaten Yalimo a.n. **“PETRUS KEPNO,S.Pd.K”** selaku Ketua PKBM dan **“JHON ALIKNOE,S.Pd.”** selaku Sekretaris PKBM dan **“ALLI PEYON”** selaku Bendahara pada tanggal 21 Mei 2022 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Operasional .
b. Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang- undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No : 78 Tahun 2003);
2. Undang- Undang Republik Indonesia No : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara No : 95 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No : 3461).
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/ Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada **“PETRUS KEPNO,S.Pd.K.”** selaku Ketua PKBM dan **“JHON ALIKNOE,S.Pd.”** selaku Sekretaris PKBM dan **“ALLI PEYON”** selaku Bendahara untuk menyelenggarakan kegiatan Nonformal pada :
Nama Lembaga : PKBM LANEM WERENGGIK
Jenis Pendidikan : NONFORMAL DAN INFORMAL
Program : KF, PAUD, PAKET A,B,C DAN KURSUS
Alamat : DESA Werenggik
Distrik : Welarek
Kabupaten : YALIMO
- KEDUA : Ijin Operasional PKBM tersebut berlaku terhitung 21 Mei 2022 sampai dengan 21 Mei 2027.
- KETIGA : Pemegang Ijin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan program pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.

3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin masa berlaku habis.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim

Pada tanggal : 26 Mei 2022

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YALIMO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
4. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim.
5. Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LANEM WERENGGIK.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Yalimo.
7. Arsip